

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Keputusan Bupati Blora Nomor 487/398/2022 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Blora, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Atasan PPID mempunyai tugas mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. PPID Pelaksana bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.
5. Petugas Administrasi dan Pelayanan Informasi bertugas mengoperasikan media pelayanan publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan
: Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blora pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Blora

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 19 Januari 2026

